



PUTUSAN
Nomor 2252 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. HARIADI SADONO, bertempat tinggal di Perum Klampis Venesia Resident, Blok I Nomor 12, Jalan Arif Rahman Hakim, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marzuki, S.H., C.N., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Marzuki, S.H., C.N., M.H. and Partner Advocates & Legal Counsultans, beralamat di Jalan Sedayu 4, Nomor 18, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2021;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

L a w a n

PT PLN (Persero), dalam hal ini diwakili oleh Sripeni Inten Cahyani selaku Direktur Utama PT PLN (Persero), berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Dwi Ariyani, S.H., S.E., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT PLN (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus 18 Juni 2021;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2252 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 8 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat adalah sah berdasar hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban untuk pengembalian biaya fasilitas bantuan hukum sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Penggugat sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 8 Oktober 2009 adalah wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti biaya fasilitas bantuan hukum sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Penggugat paling lambat 5 (lima hari) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan atas tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Perum Klampis Venesia Resident Blok I, Nomor 12, Jalan Arif Rahman Hakim, Surabaya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet*;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat *error in persona*;
3. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;
4. *Exceptio doli mali*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa surat Pernyataan tertanggal 8 Oktober 2009, bukan perikatan dalam bentuk perjanjian dan dinyatakan tidak sah;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2252 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp8.950.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan seketika dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun dilakukan upaya banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dan atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon berkenan diberikan putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Sby., tanggal 21 April 2020, yang amarnya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 8 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat adalah sah berdasarkan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mengembalikan biaya fasilitas bantuan hukum sebesar Rp2.541.543.259,00 (dua miliar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), adalah wanprestasi/ingkar janji;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti biaya fasilitas bantuan hukum sebesar Rp2.541.543.259,00 (dua miliar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) kepada Penggugat;
5. Menolak petitum gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2252 K/Pdt/2022



- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 164/PDT/2021/PT SBY., tanggal 21 April 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Mei 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi melalui kuasanya tanggal 7 Mei 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 93/Akta.Pdt.Kasasi/2021/PN Sby., *juncto* Nomor 1/Pdt.G/ 2020/PN Sby., *juncto* Nomor 164/PDT/2021/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima semua dalil-dalil dan alasan hukum dari Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan *Judex Facti* Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2252 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan dan menetapkan Surat Pernyataan tertanggal 8 Oktober 2009, adalah tidak sah serta batal secara hukum;
3. Menetapkan dan menyatakan Surat Perjanjian Nomor 396.Pj/613/DDHUM/2009 303.Pj/AH.P/IX/2009 tanggal 15 September 2009, adalah tidak sah dan batal secara hukum;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, dan membayar kerugian materiil kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp2.444.106.741,00 (dua miliar empat ratus empat puluh empat juta seratus enam ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), dan dibayar seketika setelah putusan dibacakan;
3. Menetapkan dan menyatakan bahwa pencairan uang purna jabatan milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, adalah perbuatan melanggar hukum;
4. Menyatakan putusan serta merta untuk dapat dilaksanakan, walaupun dilakukan upaya hukum luar biasa (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukumnya;

Dan bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain,

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2252 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan, (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Juni 2021 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dan wajib mematuhi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/2009 tanggal 27 April 2009 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 236 PK/Pid.Sus/2012 Tergugat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana, oleh karena itu Tergugat wajib mengembalikan fasilitas bantuan hukum yang pernah diterima seluruhnya berjumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dimana Tergugat pernah membayar sejumlah Rp472.534.711,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus sebelas rupiah) sehingga terdapat kekurangan sejumlah Rp2.541.543.259,00 (dua miliar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Ir. HARIADI SADONO, tersebut harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2252 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ir. HARIADI SADONO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2252 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2252 K/Pdt/2022